



WALIKOTA TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat berdampak pada bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
  - b. bahwa pengelolaan sampah belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
  - c. bahwa permasalahan sampah perlu ditangani secara komprehensif dan terpadu dari hulu sampai hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan kualitas lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
  - d. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah, peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien; serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bermanfaat secara ekonomi bagi daerah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan;

- Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112)
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4505);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan Yang Wajib di Lengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2012 tentang Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
dan  
WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSAMPAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya menangani persampahan.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
8. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga sehari-hari, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang memiliki sifat dan karakteristik seperti sampah rumah tangga tetapi tidak berasal dari rumah tangga.
10. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
11. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau badan akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
12. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
13. Pengurangan sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbulan sampah yang dilakukan melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
14. Penanganan sampah adalah rangkaian upaya dalam pengelolaan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
15. Pemilahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
16. Pengumpulan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
17. Pengangkutan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
18. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
19. Izin Pengelolaan sampah adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah.
20. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak

negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.

21. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan dibidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
22. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
23. Pihak Lainnya adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
25. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
26. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subyek hukum.
27. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia serta berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melakukan kegiatan usaha dibidang pengelolaan sampah.
28. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
29. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
30. Jalur Hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Kota yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
31. Taman Kota adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau Kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi,

lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur alam serta mampu menjadi areal penyerapan air.

32. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu.
33. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
34. *Reduce, reuse, recycle*, yang selanjutnya disingkat 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
35. Tempat Pengolah Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, dan pengolahan.
36. Tempat Pemrosesan Akhir sampah yang selanjutnya disingkat TPA adalah sesuatu lahan atau lokasi tertentu dengan segala fasilitasnya yang dikelola sedemikian rupa oleh pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi keperluan kegiatan memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
37. Daur Ulang adalah kegiatan mendaur suatu bahan yang tidak berguna menjadi bahan lain setelah melalui proses pengolahan.
38. Camat adalah kepala kecamatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kecamatan.
39. Lurah adalah kepala kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kelurahan.
40. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
41. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
42. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atau yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah PPNS Daerah dilingkungan daerah.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.
44. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:
  - a. sampah rumah tangga;
  - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
  - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
  - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - c. sampah yang timbul akibat bencana;
  - d. puing bongkaran bangunan;
  - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
  - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB III TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB Bagian Pertama

### Tugas

### Pasal 3

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

## Bagian Kedua Wewenang

### Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam kebijakan, pembinaan, perizinan, penetapan

lokasi pembuangan sampah, penyelenggaraan kerjasama dan lainnya.

- (2) Penetapan lokasi pembuangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Rencana Umum Tata Ruang Kota.

### Bagian Ketiga Tanggungjawab

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah di Daerah.
- (2) SKPD yang menangani persampahan bertanggungjawab melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah.
- (3) Camat bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (4) Lurah bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

## BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

### Bagian Kesatu Hak Setiap Orang

#### Pasal 6

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah ;
- d. memanfaatkan, mengolah dan membuang sampah sesuai dengan ketentuan yang ada;
- e. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- f. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua  
Hak Masyarakat

Pasal 7

Setiap masyarakat berhak:

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan kebersihan;
- c. memanfaatkan dan mengolah sampah;
- d. berpartisipasi aktif;
- e. mendapatkan kartu atau tanda bukti pembayaran retribusi; dan
- f. mendapatkan informasi dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain.

Bagian Ketiga  
Hak Pelaku Usaha

Pasal 8

- (1) Setiap pelaku usaha, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya berhak mendapatkan layanan di bidang pengelolaan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat  
Kewajiban  
Pasal 9

- (1) Setiap orang dan/atau badan pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib membersihkan jalan, saluran-saluran, taman dan jalur hijau yang ada di lingkungannya serta mengurangi timbulan sampah.
- (2) Kewajiban setiap orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyediaan tempat sampah dan membuang sampah ke TPS.

Pasal 10

- (1) Setiap pedagang wajib menyediakan tempat sampah.
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk tempat sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.
- (3) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuang isinya ke TPS.

## Pasal 11

Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan umum maupun perorangan wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya.

## Pasal 12

- (1) Tempat sampah disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. tertutup;
  - b. rapi; dan
  - c. tidak menyebarkan bau.

## Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan suatu keramaian, wajib membersihkan sampah di lingkungan tempat diadakannya keramaian dan membuangnya ke TPA.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara dapat berkoordinasi dengan SKPD yang menangani persampahan.

## Pasal 14

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga wajib melakukan pengurangan dan/atau penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

## Pasal 15

Setiap industri dan/atau kegiatan usaha, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib membuang sampah yang tidak termasuk Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atau yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan hidup langsung ke TPA.

## Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau badan pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan

sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 17

- (1) Setiap pelaku usaha, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat.
- (2) Kewajiban pelaku usaha dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah:
  - a. menerapkan konsep 3R, teknologi ramah lingkungan dan nir limbah dalam berproduksi;
  - b. mengemas produk dengan menggunakan bahan ramah lingkungan;
  - c. mengoptimalkan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk;
  - d. membantu upaya pengurangan dan/atau pemanfaatan sampah yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat;
  - e. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah ;
  - f. memanfaatkan, mengolah dan membuang sampah sesuai dengan ketentuan yang ada; dan
  - g. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

#### Bagian Kelima Tanggungjawab

#### Pasal 18

Setiap orang, badan, dan/atau pelaku usaha, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan persampahan di lingkungannya.

#### BAB V PERIZINAN

#### Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. pengumpulan sampah;
  - b. pengangkutan sampah;

- c. pengolahan sampah; dan/atau
  - d. pemanfaatan sampah.
- (3) Persyaratan, prosedur dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB VI PENGELOLAAN SAMPAH

### Bagian Kesatu Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

#### Pasal 20

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

#### Pasal 21

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan dengan prinsip 3 R, meliputi kegiatan:
- a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. daur ulang sampah; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya:
- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
  - b. memfasilitasi kegiatan 3R;
  - c. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
  - d. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; dan
  - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang berkewajiban membatasi timbulan sampah dengan mereduksi timbulan sampah pada sumber sampah, dan mendaur ulang sampah menjadi benda lain yang bermanfaat.
- (2) Setiap orang yang melakukan aktivitas perdagangan wajib menggunakan wadah belanja yang ramah lingkungan.

## Pasal 23

- (1) Pelaku Usaha wajib menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.
- (2) Pelaku Usaha wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk dengan menggunakan bahan baku yang dapat didaur ulang.
- (3) Pelaku Usaha wajib menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk usahanya untuk diguna ulang.

## Pasal 24

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

## Bagian Kedua Pemilahan Sampah

### Pasal 25

- (1) Setiap orang, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang menghasilkan sampah wajib melakukan pemilahan sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari sumber sampah.
- (3) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis dan sifat sampah.
- (4) Jenis dan sifat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit dibedakan menjadi:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
  - b. sampah yang mudah terurai;
  - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
  - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
  - e. sampah lainnya.
- (5) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, antara lain kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.
- (6) Sampah yang mudah terurai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme seperti sampah makanan dan serasah.
- (7) Sampah yang dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman, dan kaleng.
- (8) Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain sisa kain, plastik, kertas, dan kaca.
- (9) Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, merupakan residu.

#### Pasal 26

- (1) Setiap orang yang membuang sampah di TPS, TPST, atau TPA, wajib terlebih dulu memilah sampahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Dalam hal masyarakat suatu kawasan belum melakukan pemilahan sampah di sumber sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, pemilahan dilakukan di TPS 3R atau TPST.

#### Pasal 27

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kota.

## Pasal 28

- (1) Persyaratan sarana pemilahan dan pewadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) didasarkan pada:
  - a. volume sampah;
  - b. jenis sampah;
  - c. penempatan;
  - d. jadwal pengumpulan; dan
  - e. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan.
- (2) Sarana pemilahan dan pewadahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. diberi label atau tanda;
  - b. dibedakan bahan, bentuk dan/atau warna wadah; dan
  - c. menggunakan wadah yang tertutup.

## Pasal 29

- (1) Jenis sarana pewadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berupa pewadahan individual dan komunal.
- (2) Pewadahan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bin atau wadah lain yang memenuhi persyaratan.
- (3) Pewadahan komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa TPS.

## BAB VII

### SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1), diberi sanksi administratif berupa teguran.
- (2) Jika pelanggar mengabaikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengulangi pelanggaran maka dikenakan denda administratif sebesar 3 (tiga) kali biaya operasional pemilahan.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan perkalian antara belanja operasi per 1 (satu) meter kubik dengan jumlah volume sampah.
- (4) Besaran belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Jika pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak membayar denda administratif, Pengelola TPST dan/atau TPA berwenang

menolak pembuangan sampah ke TPST dan/atau TPA.

- (6) Sampah yang belum dipilah dapat diproses di TPST dan/atau TPA setelah pembuang sampah membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

### Bagian Ketiga Pengumpulan Sampah

#### Pasal 31

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan oleh:
  - a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
  - b. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
  - a. TPS;
  - b. TPS 3R; dan/atau
  - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.

#### Pasal 32

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pola:
  - a. individual langsung;
  - b. individual tidak langsung;
  - c. komunal langsung;
  - d. komunal tidak langsung; dan
  - e. penyapuan jalan.
- (3) Pengumpulan atas jenis sampah yang dipilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengaturan jadwal pengumpulan sesuai dengan jenis sampah terpilah dan sumber sampah; dan
  - b. penyediaan sarana pengumpul sampah terpilah.
- (4) Jenis sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dapat berupa:

- a. motor sampah;
- b. gerobak sampah; dan/atau
- c. sepeda sampah.

### Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan sampah dan penyediaan TPS dan/atau TPS 3R mengacu kepada kriteria teknis, standar, dan peraturan yang berlaku.

### Bagian Keempat Pengangkutan Sampah

### Pasal 34

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilaksanakan dengan cara:
  - a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
  - b. sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
  - c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
  - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

### Bagian Kelima Pengolahan Sampah

### Pasal 35

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dilakukan oleh:
  - a. setiap orang pada sumbernya;
  - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan
  - c. pemerintah kota.

- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya, wajib menyediakan fasilitas pengolahan skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (3) Pemerintah kota menyediakan fasilitas pengolahan sampah di lokasi:
  - a. TPS 3R;
  - b. SPA;
  - b. TPA; dan/atau
  - c. TPST.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai TPS 3R, SPA, TPA; dan/atau TPST mengacu kepada kriteria teknis, standar, dan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 36

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d meliputi kegiatan:
  - a. pemadatan;
  - b. pengomposan;
  - c. daur ulang materi; dan
  - d. mengubah sampah menjadi sumber energi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
  - a. karakteristik sampah;
  - b. teknologi pengolahan yang ramah lingkungan;
  - c. keselamatan kerja; dan
  - d. kondisi sosial masyarakat.
- (3) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah melalui tahap studi kelayakan dan dioperasikan secara profesional.

### Bagian Keenam Pemrosesan Akhir Sampah

### Pasal 37

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
  - a. metode lahan urug terkendali;
  - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
  - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di TPA, meliputi kegiatan:
  - a. penimbunan/pemadatan;

- b. penutupan tanah;
  - c. pengolahan lindi; dan
  - d. penanganan gas.
- (3) Pemrosesan akhir sampah di TPA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memperhatikan:
- a. sampah yang boleh masuk ke TPA adalah sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan residu;
  - b. limbah yang dilarang diurug di TPA meliputi:
    - 1) limbah cair yang berasal dari kegiatan rumah tangga;
    - 2) limbah yang berkategori bahan berbahaya dan beracun sesuai peraturan perundang-undangan; dan
    - 3) limbah medis dari pelayanan kesehatan.
  - c. residu sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berkategori bahan berbahaya dan beracun atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - d. dalam hal terdapat sampah yang berkategori bahan berbahaya dan beracun atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun di TPA harus disimpan di tempat penyimpanan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

#### Pasal 38

Pengelola TPST dan/atau TPA berwenang:

- a. menolak pembuangan sampah yang belum dipilah;
- b. menolak pembuangan sampah yang tidak termasuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga ke dalam TPST dan/atau TPA;
- b. menolak pembuangan sampah ke TPST dan/atau TPA yang diangkut dengan alat angkut yang tidak memenuhi standar;
- c. melarang kegiatan peternakan di TPA; dan
- d. menertibkan lokasi TPST dan/atau TPA dari kegiatan yang bukan bagian dari kegiatan Pengelolaan Sampah.

#### Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis penyediaan, pengoperasian, penutupan atau rehabilitasi TPA mengacu kepada kriteria teknis, standar, dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Pengelolaan Sampah Spesifik

Pasal 40

- (1) Pengelolaan Sampah Spesifik dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu  
Pembiayaan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Sumber anggaran untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
  - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait.

Bagian Kedua  
Kompensasi

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Pemerintah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. relokasi;
  - b. pemulihan lingkungan;
  - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
  - d. kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Dampak negatif, kompensasi dan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX  
PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 44

- (1) Pengelola sampah dan/atau pihak lainnya yang terkait kerjasama dengan pemerintah daerah dapat memanfaatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang dimiliki dinas.
- (2) Tatacara pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X  
DATA DAN INFORMASI

Pasal 45

- (1) SKPD yang menangani persampahan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data dan informasi tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat.
- (2) Dalam penyebarluasan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD yang menangani persampahan, mengembangkan sistem informasi tentang pengelolaan sampah yang dapat dan mudah diakses secara cepat oleh masyarakat.

BAB XI  
PERAN MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
  - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
  - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

BAB XII  
LARANGAN

Pasal 47

Setiap orang dilarang:

- a. memasukkan sampah ke daerah;
- b. melakukan kegiatan impor sampah;
- c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- d. membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum dan tempat

- lainnya yang sejenis;
- e. membuang sampah dan/atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
  - f. membakar sampah dan/atau kotoran lainnya di pekarangan, di jalan, jalur hijau, taman, di dalam TPS, disekitar TPS, TPA dan tempat-tempat umum lainnya;
  - g. buang air besar (hajat besar) dan/atau buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran dan tempat umum;
  - h. mengeruk atau mengais sampah di TPS, kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas;
  - i. membuang sampah diluar tempat/ lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
  - j. membuang sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS dan TPA;
  - k. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan / atau:
- l. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir.

## BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 48

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 49

- (1) SKPD yang menangani persampahan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pengelolaan sampah oleh pihak lainnya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah secara

sendiri atau bersama-sama.

- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Walikota paling lama 3 (tiga) bulan sekali.

#### BAB XIV PENYIDIKAN

##### Pasal 50

Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan SKPD yang menangani persampahan, dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana di dalam Peraturan Daerah ini.

#### BAB XV KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 51

Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat dipidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 52

Setiap pengelola sampah, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang menghasilkan sampah, agar:

- a. melakukan pemilahan sampah sesuai standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- b. menyesuaikan sarana pengangkutan dengan standar sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- c. menyesuaikan cara pengolahan dan pemrosesan akhir sampah sesuai standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 39 paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penanganan Sampah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 23 Oktober 2015

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

**ttd.**

LIS DARMANSYAH

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 23 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

**ttd.**

RIONO

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2015 NOMOR 3

Nomor Register Peraturan daerah Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau  
Nomor : (2/2015)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Produksi timbulan sampah yang terus bertambah bersamaan dengan pertumbuhan penduduk, jika tidak dikelola secara baik, akan menimbulkan masalah penting bagi kehidupan masyarakat. Masalah yang ditimbulkannya bukan semata-mata masalah kebersihan dan lingkungan, akan tetapi dapat berubah menjadi masalah sosial yang berpotensi menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang harus dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH<sub>4</sub>) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri.

Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi

pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ini merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang menjadi pedoman bagi daerah dalam kebijakan pengelolaan sampah di wilayah Kota Tanjungpinang.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran dan budaya masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian dan pengembangan teknologi penanganan sampah;
- c. Melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. Melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pengelolaan sampah;
- e. Memfasilitasi pengembangan pengelolaan sampah;
- f. Melaksanakan pengelolaan sampah;
- g. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- h. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- i. Melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah daerah mempunyai kewenanga, meliputi:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan persampahan mengacu pada kebijakan nasional, yaitu:
  - 1) pengurangan timbulan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya;
  - 2) peningkatan tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk berperan dalam pengelolaan sampah;
  - 3) peningkatan kerjasama dan keterpaduan antara Pemerintah Daerah dengan pelaku usaha, dan/atau masyarakat yang berperan dalam pengelolaan sampah;
  - 4) peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas pengelolaan sampah yang komprehensif melalui teknik dan metode pendekatan ramah lingkungan;
  - 5) pembinaan sampah sebagai sumber daya bernilai manfaat dan bernilai ekonomi; dan
  - 6) pengembangan alternatif sumber pembiayaan
  - 7) pengelolaan sampah dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan.
- b. membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung penyelenggara prasarana dan sarana persampahan;
- c. menetapkan Peraturan Daerah berdasarkan Norma Standar Pedoman dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- d. memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan;
- e. menyelesaikan sengketa/masalah pengelolaan sampah
- f. melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan;
- g. memberikan bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan pada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat;
- h. menyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana persampahan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- i. menyusun rencana induk pengembangan prasarana dan sarana persampahan;

- j. menetapkan retribusi pelayanan atau kontribusi Pemerintah Kota sesuai dengan tingkatan pelayanan yang diberikan;
- k. menangani persampahan pada saat terjadi bencana alam;
- l. memonitor penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan;
- m. mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan persampahan;
- n. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- o. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan;
- p. melakukan pemberdayaan dan pengendalian pengelolaan persampahan;
- q. menetapkan dan memungut retribusi pelayanan persampahan;
- r. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh persampahan;
- s. memberikan pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan persampahan kepada masyarakat secara berkelanjutan;
- t. memberikan insentif dan disinsentif bagi orang yang melakukan penyelenggaraan persampahan;
- u. menerima pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh persampahan;
- v. menyelenggarakan pengelolaan sampah kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- w. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- x. menetapkan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA sampah;
- y. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- z. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Pengelolaan sampah yang dilakukan bisa melalui penimbunan sampah, tetapi tidak melalui pembakaran sampah.

Pasal 15

Ayat (1)

Jenis sampah yang dihasilkan dipisahkan antara sampah organik dan sampah non organik, tidak termasuk sampah spesifik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dapat berkoordinasi dengan dinas apabila untuk keperluan membuang sampah ke TPA memerlukan jasa dinas

Pasal 17

Yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan adalah bahwa dalam melakukan pengelolaan sampah harus menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kerjasama dimaksud dalam hal kewajiban terhadap pengiriman sampah hingga sampai ke TPA termasuk pemasaran produk hasil pengolahan sampah menjadi tanggung jawab bersama.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Rencana kerjasama dibuat tertulis sekurang-kurangnya tentang :

- a. investasi dan modal kerja;
- b. spesifikasi badan usaha;
- c. spesifikasi peralatan produksi;
- d. spesifikasi produk;
- e. jangka waktu kerjasama;
- f. tanggungjawab terhadap penyelesaian kompensasi;
- g. kontribusi pada daerah;
- h. pengawasan;
- i. pola kemitraan;
- j. tanggungjawab pidana dibidang Lingkungan hidup; dan
- k. reklamasi.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 3